

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ("SMI") DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2019.




PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
("SMI")

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	21 – 23 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan	:	26 Agustus 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	28 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	29 Agustus 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan skema/struktur sukuk mudharabah sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah), dan
2. Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah ke Perseroan.
3. Dana hasil emisi sukuk disalurkan untuk pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS).
4. Pendapatan dari pembiayaan dan investasi didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari sukuk, dan Perseroan yang digunakan untuk pembiayaan dan investasi.
5. Pendapatan pembiayaan dan investasi yang menjadi porsi Dana Sukuk dibagikan antara Investor dan Perseroan sebagai Emiten (melalui UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai Sukuk pada saat penerbitan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dengan telah selesainya masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah"), dengan ini disampaikan Rencana Penggunaan Dana sebagai berikut:

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah Emiten.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 18 dan Peraturan OJK No. 3.

Jakarta, 19 Agustus 2019

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)